



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BKB KEMAS AL MUNAWAROH
DESA LABAN KECAMATAN TIRTAYASA
Kp. Laban Kec. Tirtayasa Kab. Serang Prov. Banten Telp. 085697089061

KEPUTUSAN KEPALA PAUD BKB KEMAS AL MUNAWAROH

NOMOR: 01/PAUD AL MUN/II/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD BKB
KEMAS AL MUNAWAROH**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD BKB KEMAS AL MUNAWAROH tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD BKB KEMAS AL MUNAWAROH

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. Keputusan Bupati Serang Nomor : 420/Kep.579-Huk.disdikbud/2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD BKB KEMAS AL MUNAWAROH, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD BKB KEMAS AL MUNAWAROH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD BKB KEMAS AL MUNAWAROH ini.

KEDUA : TPPK PAUD BKB KEMAS AL MUNAWAROH mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan ... PAUD BKB KEMAS AL MUNAWAROH

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK PAUD BKB KEMAS AL MUNAWAROH memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD BKB KEMAS AL MUNAWAROH memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD BKB KEMAS AL MUNAWAROH bertanggung jawab kepada Kepala PAUD BKB KEMAS AL MUNAWAROH

KEENAM : Koordinator TPPK PAUD BKB KEMAS AL MUNAWAROH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD BKB KEMAS AL MUNAWAROH dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

KETUJUH : Keputusan Kepala PAUD BKB KEMAS AL MUNAWAROH ini mulai berlakupa tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 20 Februari 2024


KEPALA SEKOLAH
AFIYAH

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	LILIS MUKHLISOH	Pendidik	Koordinator
2.	ERNAWATI	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	SURIYAH	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.	NURHASANAH	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
5.	HADI AFULLAH	Tenaga Administrasi	Sekertaris